



Krisis Nilai Antara Hukum Positif Dan Moral Sosial: Telaah Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Satria Manggala Puta¹, Ilham², Muhammad Iqbal Purwanto³, Asmak Ul Hosnah⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Email Korespondensi: manggalaputra636@gmail.com, rambeilham29@gmail.com, iqbalpurwanto67@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 November 2025

ABSTRACT

The enforcement of criminal law in Indonesia often exposes a gap between positive law and the social values embedded within society. This disharmony emerges when the law is applied rigidly, disregarding substantive justice and the social context of the offender. Such disparity is evident in several real cases, such as the case of Nenek Minah (2009), who was sentenced for stealing three cocoa beans, and Baiq Nuril (2019), who was criminalized for defending her dignity against sexual harassment. Using a normative-philosophical approach, this paper explores the roots of disharmony between positive law and social values in Indonesia's criminal justice system. The analysis draws on Gustav Radbruch's theory of law, justice, and expediency, as well as Satjipto Rahardjo's progressive legal thought that perceives law as a tool to serve human happiness. This study argues that criminal law reform should aim to unify formal and social justice by promoting a humanist, adaptive, and value-oriented legal paradigm that emphasizes humanity over mere legality.

Keywords: Disharmony of law, social values, criminal justice, positive law, substantive justice.

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap kali memperlihatkan jurang antara ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ketidakharmonisan ini muncul ketika hukum dipraktikkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dan konteks sosial pelaku. Fenomena tersebut tampak nyata dalam sejumlah kasus, seperti kasus Nenek Minah (2009) yang dijatuhi hukuman karena mencuri tiga biji kakao, serta kasus Baiq Nuril (2019) yang dikriminalisasi akibat membela kehormatannya dari pelecehan. Melalui pendekatan normatif-filosofis, tulisan ini berupaya mengurai akar disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis diarahkan pada pemikiran Gustav Radbruch tentang hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta gagasan progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum sebagai sarana untuk membahagiakan manusia. Tulisan ini menegaskan bahwa reformasi hukum pidana harus diarahkan pada penyatuan antara keadilan formal dan keadilan sosial, dengan mendorong pembaruan paradigma penegak hukum menuju sistem yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Disharmoni hukum, nilai sosial, keadilan pidana, hukum positif, keadilan substantif.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia hingga kini masih dihadapkan pada persoalan mendasar antara teks hukum positif dengan realitas nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hukum positif yang bersumber pada peraturan tertulis kerap kali dijalankan secara kaku, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral masyarakat yang menjadi wadah berlakunya hukum itu sendiri. Akibatnya, keadilan yang diharapkan dari proses penegakan hukum sering kali terasa formalistik terpenuhi secara prosedural, tetapi gagal memberikan rasa keadilan substantif bagi rakyat kecil. Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai praktik hukum yang berujung pada ketimpangan antara keadilan hukum (legal justice) dan keadilan sosial (social justice).

Konstruksi hukum positif Indonesia, yang sebagian besar merupakan warisan kolonial dan berpijak pada paradigma legalistik, menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan utama. Padahal, hukum tidak hidup di ruang hampa. Ia berinteraksi dengan norma, adat, dan nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Ketika hukum hanya dipahami sebagai teks normatif yang harus ditegakkan tanpa ruang interpretasi moral, maka yang muncul adalah benturan antara “apa yang seharusnya” menurut hukum tertulis dan “apa yang dianggap adil” oleh masyarakat. Dalam konteks ini, banyak kasus pidana kecil yang seharusnya bisa diselesaikan secara sosial justru berujung pada kriminalisasi, karena aparat penegak hukum terikat pada prosedur dan pasal yang kaku.

Disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial ini juga memperlihatkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat sering kali menilai bahwa hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pandangan tersebut lahir karena hukum gagal berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial, dan justru menjadi alat represif yang menambah penderitaan bagi kelompok rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih terjebak pada paradigma legalistik yang mengutamakan pembalasan (retributif) daripada pemulihan (restoratif), serta belum sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang menjadi fondasi keadilan sosial bangsa.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian kritis terhadap relasi antara hukum positif dan nilai sosial dalam penegakan keadilan pidana di Indonesia. Kajian ini berupaya menelaah bagaimana penerapan hukum yang berorientasi pada teks dapat menimbulkan ketimpangan sosial, sekaligus menelusuri peluang untuk membangun sistem hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap nilai-nilai masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pembaruan hukum pidana nasional yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan titik fokus pada kajian terhadap asas, norma, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan

disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial dalam penegakan keadilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan tataran normatif, yakni bagaimana hukum positif berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat serta sejauh mana penerapannya mencerminkan keadilan substantif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai regulasi yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang membahas teori keadilan, hukum progresif, serta hubungan antara hukum dan moral sosial. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi dan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Disharmoni antara Hukum Positif dan Nilai Sosial

Disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial muncul ketika norma tertulis yang dijadikan dasar penegakan hukum tidak selaras dengan moralitas dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum positif, yang dibangun untuk memberikan kepastian dan keteraturan, seringkali menekankan prosedur dan formalitas sehingga mengabaikan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Ketidaksesuaian ini menimbulkan jurang antara hukum sebagai teks (*law in books*) dan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*), sehingga masyarakat merasakan hukum sebagai alat represif, bukan instrumen keadilan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui gagasan tentang Triadik Nilai Hukum, yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief dalam konteks pemikiran Radbruch. Menurutnya, hukum harus menyeimbangkan ketiga nilai tersebut agar mampu menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Dalam praktik hukum di Indonesia, kepastian hukum sering menjadi fokus utama, sehingga aspek moral dan kemanusiaan cenderung diabaikan.

Konsep hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial juga dibahas oleh Muladi, yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang adaptif terhadap nilai sosial dan moralitas publik. Ketika hukum positif diterapkan tanpa memperhatikan konteks sosial, legitimasi hukum menurun dan ketidakadilan substantif dapat muncul. Pemikiran ini sejalan dengan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus hidup dalam realitas sosial dan berpihak pada manusia. Hukum tidak boleh hanya menjadi seperangkat aturan kaku, tetapi harus sensitif terhadap nilai sosial, budaya, dan konteks masyarakat.

Secara sosiologis, disharmoni ini memperlihatkan jurang antara *law in books* dan *law in action*. Hukum di atas kertas tampak ideal dan rasional, tetapi dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan luka sosial karena tidak mempertimbangkan konteks kemanusiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum positif yang tidak

diimbangi dengan pemahaman nilai sosial dapat menjadi instrumen represi, bukan keadilan.

Dengan demikian, konsep disharmoni ini dapat dipahami sebagai kondisi di mana terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku secara formal dengan nilai keadilan dan moralitas yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman konsep disharmoni ini menjadi landasan penting bagi upaya reformasi hukum nasional yang lebih humanistik, kontekstual, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial, agar tercipta keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

Bentuk-Bentuk Disharmoni dalam Penegakan Keadilan Pidana di Indonesia

Disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial di Indonesia sering muncul dalam kasus-kasus pidana yang menonjol. Ketika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral masyarakat, muncul ketidakadilan substantif yang merusak legitimasi hukum itu sendiri. Berikut ini beberapa contoh kasus yang mencerminkan fenomena tersebut:

1. Kasus Baiq Nuril: Kriminalisasi Korban Pelecehan Seksual

Baiq Nuril, seorang guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat, merekam percakapan telepon yang berisi pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya. Alih-alih mendapatkan perlindungan, ia justru dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Putusan Mahkamah Agung yang menghukumnya menimbulkan kritik tajam karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan prinsip perlindungan hak perempuan. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum positif yang diterapkan secara kaku dapat mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial yang berkembang di masyarakat.

2. Kasus Nenek Minah: Pencurian Kakao oleh Lansia

Nenek Minah, seorang perempuan lansia, dihukum karena mencuri tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan. Meskipun nilai barang yang dicuri sangat kecil, hukum positif tetap diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan usia pelaku. Kasus ini mencerminkan dominasi positivisme hukum yang mengabaikan nilai kemanusiaan dan moralitas. Penegakan hukum yang menekankan kepastian norma dan prosedur formal membuat pengalaman sosial dan moral lokal tidak dihargai, sehingga menciptakan ketidakselarasan antara hukum dan nilai sosial.

3. Kasus Bocah Mencuri Sandal: Penegakan Hukum terhadap Anak

Seorang bocah di Palu dihukum karena mencuri sandal jepit milik anggota Brimob. Meskipun nilai barang yang dicuri sangat rendah, hukum positif tetap diterapkan tanpa mempertimbangkan usia dan kondisi sosial pelaku. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam penegakan hukum terhadap anak-anak dan pentingnya pendekatan restoratif. Penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap konteks sosial dapat memperburuk ketidakadilan dan konflik sosial.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum positif yang kaku dan tidak mempertimbangkan nilai sosial dapat menimbulkan disharmoni dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang berlandaskan

pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Akar Masalah Disharmoni Hukum Positif dan Nilai Sosial

Disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial di Indonesia muncul dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan sistemik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hukum formal tidak selalu sejalan dengan nilai moral dan sosial masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

1. Faktor Struktural: Formalisme Penegakan Hukum

Hukum pidana Indonesia menekankan kepastian norma tertulis sebagai prinsip utama. Aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan prosedur formal, sehingga putusan hukum sering kali kaku dan mengabaikan konteks sosial.

Kasus Baiq Nuril menunjukkan nyata dampak formalistik ini. Sebagai korban pelecehan seksual, Baiq Nuril justru dihukum karena menyebarkan rekaman percakapan pelaku untuk membela diri. Hal ini menimbulkan kritik dari masyarakat dan pakar hukum karena hukum formal tidak selaras dengan nilai perlindungan korban, terutama anak dan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam tulisan Asmak Ul Hosnah terkait Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak.

2. Faktor Kultural: Nilai Sosial dan Moral Masyarakat

Masyarakat Indonesia memiliki nilai sosial yang kuat, menekankan keadilan substantif dan kemanusiaan. Ketika hukum formal dijalankan tanpa mempertimbangkan norma sosial, legitimasi hukum menurun dan menimbulkan ketegangan moral.⁷ Kasus Baiq Nuril sekaligus mencerminkan ketidaksinkronan hukum positif dengan ekspektasi publik terhadap perlindungan korban kekerasan seksual, yang menurut masyarakat seharusnya mendapat prioritas hukum, bukan justru dibalikkan sebagai pelaku.

Asmak Ul Hosnah menegaskan bahwa “perlindungan hukum terhadap korban, terutama anak dan perempuan, harus selaras dengan nilai sosial dan moral masyarakat agar hukum tidak berjalan di luar konteks sosial.”

3. Faktor Sistemik: Lemahnya Asas Keadilan Substantif

Sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada kepastian dan prosedur, sehingga keadilan substantif sering menjadi tujuan sekunder. Koordinasi antar-lembaga hukum yang belum optimal, kurangnya mekanisme perlindungan korban, serta pelatihan aparat yang terbatas dalam pendekatan restorative justice memperburuk disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial.

Secara keseluruhan, faktor struktural, kultural, dan sistemik saling memperkuat disharmoni, menciptakan jurang antara teks hukum dan praktik sosial. Pemahaman akar masalah ini menjadi dasar bagi reformasi hukum yang responsif, humanistik, dan kontekstual, sehingga hukum dapat menyeimbangkan kepastian, moralitas, dan keadilan substantif, terutama dalam perlindungan korban kekerasan seksual.

Reformulasi Sistem Hukum Menuju Harmoni Sosial dan Keadilan Substantif

Disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap realitas masyarakat. Hukum formal, yang menekankan kepastian dan prosedur, seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang dianut masyarakat. Fenomena ini, jika tidak ditangani, dapat mengurangi legitimasi hukum dan menimbulkan ketidakpuasan publik.

Reformasi sistem hukum yang menasar harmonisasi antara norma hukum dan nilai sosial menjadi keharusan. Langkah pertama adalah menyelaraskan norma hukum dengan nilai moral dan sosial masyarakat. Contohnya, dalam perlindungan korban kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan hak korban dan kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal. Namun, kasus Baiq Nuril memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan formal dengan praktik di lapangan, di mana korban justru berhadapan dengan risiko pidana karena menggunakan alat bukti untuk membela diri.

Selain harmonisasi norma, reformasi juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Aparat harus dilengkapi dengan kemampuan melakukan mediasi penal, memahami psikologi korban, serta menerapkan prinsip restorative justice. Dengan demikian, aparat tidak hanya menegakkan hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan konteks sosial masyarakat.

Penguatan mekanisme perlindungan korban dan partisipasi publik menjadi komponen penting lainnya. Masyarakat memiliki peran strategis dalam proses hukum, terutama melalui forum mediasi atau mekanisme restorative justice berbasis komunitas. Partisipasi ini membantu membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi hukum, dan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih adil secara sosial. Kasus Baiq Nuril kembali menjadi contoh penting bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus menyentuh aspek praktik nyata, bukan sekadar tertulis dalam norma hukum.

Reformasi hukum juga harus bersifat sistemik, mencakup koordinasi lintas lembaga, revisi prosedur formalistik yang berlebihan, dan pengembangan instrumen hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial. Pendekatan ini menekankan harmoni antara hukum positif dan nilai sosial, sehingga hukum tidak sekadar alat formal, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan pemulihan sosial.

Dengan integrasi norma hukum, peningkatan kapasitas aparat, perlindungan korban, dan partisipasi masyarakat, sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju harmoni sosial dan keadilan substantif. Reformasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan menegakkan moralitas publik yang menjadi dasar legitimasi hukum di masyarakat.

SIMPULAN

Fenomena disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial di Indonesia menegaskan bahwa sistem hukum saat ini masih terlalu menekankan formalitas

prosedural. Hukum yang kaku dan mekanistik sering kali tidak mampu menampung keadilan substantif yang diharapkan masyarakat. Kasus-kasus nyata, seperti Baiq Nuril maupun kekerasan seksual terhadap anak, memperlihatkan bagaimana hukum formal bisa saja berjalan bertentangan dengan moral dan nilai sosial masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa disharmoni ini bersumber dari faktor struktural, seperti formalitas aparat penegak hukum; faktor kultural, yaitu nilai sosial dan moral masyarakat; serta faktor sistemik, yakni lemahnya implementasi asas keadilan substantif dalam praktik hukum. Konsekuensinya, korban sering menghadapi risiko tambahan, sementara pelaku kadang tidak mendapat penyelesaian yang tepat untuk pemulihan sosial dan moral.

Namun, studi ini juga menegaskan bahwa terdapat peluang besar untuk melakukan reformasi. Dengan harmonisasi norma hukum dan nilai sosial, peningkatan kapasitas aparat, penguatan perlindungan korban, serta keterlibatan aktif masyarakat, sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju keadilan yang lebih substantif dan harmoni sosial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan moralitas publik, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen formal semata, melainkan sarana pencapaian keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, & Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, No. 2 (2025).
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 27, 33–34.
- DetikNews. (2009). *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*. Diakses 28 Oktober 2025, dari: <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>
- DetikNews. (2019). *Curi Sandal Polisi Seharga Rp 30 Ribu, Pelajar Terancam 5 Tahun Bui*. Diakses 28 Oktober 2025, dari: <https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-terancam-5-tahun-bui>
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 2018, hlm. 89, 91.
- Hukumonline. (2019). *Baiq Nuril*. Diakses 28 Oktober 2025, dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/baiq-nuril-lt5d2c32a8a48eb/>
- Purnawirawan, Nur'aini Jamal, "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 124–135.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2006, hlm. 12–16.